



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

| | | |
|----------------|---|---|
| N a m a | : | RUDI Als CAWING Bin IMUK (Alm). |
| | : | Kintap. |
| Tempat lahir | : | |
| | : | 35 tahun / 1 Januari 1979. |
| Umur/tgl.lahir | : | |
| | : | Laki-laki. |
| Jenis kelamin | : | |
| | : | Indonesia. |
| Kebangsaan | : | |
| | : | Desa Kintap Lama Rt.01, Kecamatan Kintap, |
| Tempat tinggal | : | |
| | : | Kabupaten Tanah Laut ; |
| | : | Islam. |
| A g a m a | : | |
| | : | Swasta. |
| Pekerjaan | : | |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;**
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal **15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;**

Terdakwa didampingi Hj.SUNARTI,SH Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.1 / Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2015 Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 26/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 26/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **RUDI als CAWING bin (aim) IMUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana **perjara** terhadap terdakwa **RUDI als CAWING bin (aim) IMUK** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda **Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak bisa membayar diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip transparan.
 - 2 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - 3 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil
 - 4 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 5 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transoaran
 - 6 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol beksa minum Aqua **Digunakan dalam perkara SYAIFULLAH**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RUDI als CAWING bin IMUK (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di dalam Pos Kampling tepatnya di Desa Kintap Lama Rt 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa sedang berada di Pos Kampling di Desa Kintap Lama Rt. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sedang menunggu pembeli sabu-sabu kemudian datang saksi RONALD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALONG dan saksi HENDRA ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Kintap) langsung melakukan penggeledahan di poskampling ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantong saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa memesan kepada UDIN TRIS (DPO) kemudian UDIN TRIS (DPO) menyuruh SYAIFULLAH untuk menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lma ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus lima rupiah) setelah laku terjual terdakwa membayar sabu-sabu tersebut kepada SYAIFULLAH kemudian terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,- (lma puluh ribu rupiah) dari SYAIFULLAH;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0373 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetik, obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian sendian dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan berdasarkan hasil pemeriksaan AN SCREENING TES No. Lab 07/11/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji BOERJASIN PELAIHARI atas RUDI als CAWING yang ditandatangani oleh dr. WINDU N. Sp Pk Dokter pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hadji Boerjasin dengan kesimpulan urin mengandung Methamphetamine positif ;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih = 0,08) gram dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RUDI als CAWING bin IMUK** pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014, sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di dalam Pos Kampling tepatnya di Desa Kintap Lama Rt 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa sedang berada di Pos Kampling di Desa Kintap Lama Rt. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sedang menunggu pembeli sabu-sabu kemudian datang saksi RONALD LALONG dan saksi HENDRA ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Kintap) langsung melakukan penggeledahan di poskampling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantung saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0373 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetik, obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian sendiri dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan berdasarkan hasil pemeriksaan AN SCREENING TES No. Lab 07/11/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji BOERJASIN PELAIHARI atas RUDI als CAWING yang ditandatangani oleh dr. WINDU N. Sp Pk Dokter pada RSUD Haji Boerjasin dengan kesimpulan urin mengandung Methamphetamine positif ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih = 0,08) gram dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONALD LALONG bin ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada Terdakwa telah diamankan karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di Pos Kamling di Desa Kintap Lama RT. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut .
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama anggota Polisi dari Polsek Kintap diantaranya Sdr HENDRA ISKANDAR langsung melakukan penggeledahan Terdakwa yang sedang berada di poskampling lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantung saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa memesan kepada UDIN TRIS kemudian UDIN TRIS menyuruh SYAIFULLAH untuk menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lma ratus ribu rupiah) per paketnya,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah SYAIFULLAH dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buang bong dari botol aqua bekas.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa 1 paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,28 gram (berat bersih = 0,08) gram ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HENDRA ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di Pos Kamling di Desa Kintap Lama RT. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah diamankan karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama anggota Polisi dari Polsek Kintap diantaranya Sdr RONALD

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALONG langsung melakukan penggeledahan Terdakwa yang sedang berada di poskampling kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantung saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 terdakwa memesan kepada UDIN TRIS kemudian UDIN TRIS menyuruh SYAIFULLAH untuk menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lma ratus ribu rupiah) per paketnya,.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah SYAIFULLAH dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buang bong dari botol aqua bekas.
 - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa 1 paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,28 gram (berat bersih = 0,08) gram ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 5 kali;
 - Bahwa Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol beksa minum Aqua adalah milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RONALD LALONG bersama-sama dengan saksi HENDRA ISKANDAR masing-masing anggota Polsek Kintap karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu di rangka kayu pos kamling.
- Bahwa terdakwa ditangkap tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di Pos Kamling Desa Kintap Lama Rt. 01 Kecamatan Kitanp Kabupaten Tanah Laut ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr SYAIFULLAH dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paketnya ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada SYAIFULLAH sebanyak 5 kali ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca adalah barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transparan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol beksa minum Aqua adalah milik SYAIFULLAH.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip transparan
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transoaran
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol beksa minum Aqua,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 kepada UDIN TRIS (DPO) kemudian UDIN TRIS (DPO) menyuruh SYAIFULLAH untuk menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lma ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa benar terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kintap diantaranya saksi Ronal Lalong dan saksi Hendra Iskandar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di Pos Kamling Desa Kintap Lama Rt. 01 Kecamatan Kitap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa benar terdakwa digeledah oleh angota Polisi dari Polsek Kintap diantaranya Sdr HENDRA ISKANDAR ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantung saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa

RUDI Als CAWING Bin IMUK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Pos Kampling di Desa Kintap Lama Rt. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sedang rebahan kemudian datang saksi RONALD LALONG dan saksi HENDRA ISKANDAR anggota Polsek Kintap langsung melakukan penggeledahan di poskampling kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat atap pos kampling dan 1 (satu) pipet kaca di kantung saku celana levis sebelah kiri yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengan cara membeli kepada UDIN TRIS (DPO) kemudian UDIN TRIS (DPO) menyuruh SYAIFULLAH untuk menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan AN SCREENING TES No. Lab 07/11/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji BOERJASIN PELAIHARI atas RUDI als CAWING yang ditandatangani oleh dr. WINDU N. Sp Pk Dokter pada RSUD Haji Boerjasin dengan kesimpulan urin mengandung Methamphetamine positif dan berdasarkan berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0373 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetik, obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian sendian dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membeli atau menguasai tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka dengan terbukti salah satunya maka menurut hukum unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di Pos Kamling di Desa Kintap Lama RT. 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah diamankan oleh saksi RONALD LALONG dan saksi HENDRA ISKANDAR karena kedapatan menyimpan sabu-sabu di rangka kayu pos kampling tersebut;

Mmenimbang bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti perolehan narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Menimbang, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0373 tanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetik, obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian sendian dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan berdasarkan hasil pemeriksaan AN SCREENING TES No. Lab 07/11/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BOERJASIN PELAIHARI atas RUDI als CAWING yang ditandatangani oleh dr. WINDU N. Sp Pk Dokter pada RSUD Hadji Boerjasin dengan kesimpulan urin mengandung Methamphetamine positif sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih = 0,08) gram yang didapat dengan cara membeli dari saksi Syaifullah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transoaran oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memper lancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI AIS CAWING Bin IMUK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip transparan
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil
 - 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 1208 warna putih transoaran
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol beksa minum Aqua.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 2 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami SRI HARSWI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan SAMSIATI,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 4 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH,S.H sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh RENNY ARIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelaihari dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

SRI HARSIWI, S.H.,M.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)